



NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 180/8/HK/2014

Nomor : 6192/UN40/HK/2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN**

2 0 1 4



NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN**

Nomor : 180/8/HK/2014

Nomor : 6192/UN40/HK/2014

Pada hari ini **Kamis**, tanggal Dua, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Empatbelas** (2-10-2014), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Edward Zega : Bupati Nias Utara, berkedudukan di Kabupaten Nias Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat Dan Jasa Keprofesian, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara di bidang pendidikan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Nias Utara serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian ;
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Pemetaan Pendidikan

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepahaman ini tidak mengganggu keberlangsungan kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi oleh Para Pihak setiap tahunnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal tertentu apabila terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan para PARA PIHAK, tidak mengganggu keberlangsungan kerjasama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

PIHAK PERTAMA

Bupati Nias Utara,



Edward Zera